

UPAYA HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Astro Nusantara International vs PT. Ayunda Prima Mitra)

Roland Nofenick Gunther Henlindra*
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Abstrak:

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak perusahaan yang bermitra dengan pihak asing, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dengan mitra luar negeri tersebut. Arbitrase kerap menjadi pilihan sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipercaya antara perusahaan lokal dan pihak asing. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh apabila putusan arbitrase internasional tidak diakui pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder. Putusan arbitrase internasional bersifat final, mengikat, dan dapat dieksekusi di wilayah hukum Indonesia. Pelaksanaan putusan tersebut dapat diperoleh melalui upaya hukum, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi (Eksekuatur) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila permohonan eksekusi ditolak, pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika kasasi juga ditolak, upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan adalah peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Perusahaan, Arbitrase, Upaya Hukum

Abstract:

As a developing country, Indonesia has many companies that partner with foreign parties, potentially leading to disputes with these foreign partners. Arbitration is often chosen as a trusted dispute resolution forum between local companies and foreign parties. This paper aims to analyze the legal remedies that can be taken if international arbitration awards are not recognized in Indonesia. This research uses normative juridical method by relying on primary and secondary data. International arbitration awards are final, binding, and executable in Indonesian jurisdiction. The implementation of the award can be obtained through legal remedies, namely by submitting a request for execution (Eksekuatur) to the Central Jakarta District Court. If the request for execution is rejected, the applicant can file a cassation to the Supreme Court. If the cassation is also rejected, the last legal remedy that can be taken is a judicial review (PK) to the Supreme Court.

Keywords: Company, Arbitration, Remedies

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara, termasuk Indonesia, berhak menentukan kebijakan ekonominya sendiri. Di era globalisasi sekarang, kerja sama bisnis antar negara sudah menjadi hal biasa. Perusahaan dari berbagai negara bekerja sama melalui berbagai cara seperti patungan usaha (joint venture), pinjam teknolo

gi, atau investasi langsung. Kerja sama ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga bank dan konsultan hukum. Hubungan bisnis ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga mempengaruhi hubungan politik dan aturan perdagangan antarnegara. Kerjasama internasional tidak hanya melibatkan hubungan an

* Alamat korespondensi : **roland.205220116@stu.untar.ac.id**

tarnegara, tetapi juga menjangkau berbagai lapisan pelaku ekonomi. Hubungan ini mencakup interaksi antara pengusaha skala kecil hingga besar, korporasi multinasional dengan jaringan global, serta individu-individu yang melakukan transaksi bisnis lintas batas negara. Ketika hubungan bisnis internasional ini terbentuk, maka akan muncul ikatan hukum yang mengikat para pihak, biasanya melalui perjanjian atau kontrak internasional yang memuat hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk memastikan kerjasama internasional berjalan tertib dan adil, dibutuhkan seperangkat aturan dan regulasi yang komprehensif. Regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti ketentuan perdagangan, perlindungan investasi, penyelesaian sengketa, hingga standar produk dan jasa. Regulasi tersebut bisa berasal dari hukum nasional masing-masing negara, perjanjian bilateral/multilateral, maupun konvensi internasional. Dalam rangka menciptakan kerangka kerjasama yang terstruktur, masyarakat internasional telah membentuk berbagai organisasi dan lembaga khusus. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, fasilitator, sekaligus pengawas pelaksanaan kerjasama ekonomi internasional. Contohnya ada World Trade Organization (WTO) yang mengatur perdagangan global.

The World Trade Organization (WTO) merupakan badan internasional yang mengawasi perdagangan global dan sering dijadikan rujukan dalam menjalin kerja sama atau perjanjian bisnis lintas negara. WTO merupakan

organisasi yang beranggotakan negara-negara diseluruh dunia, yang mana organisasi ini bertujuan untuk membentuk suatu kegiatan bisnis yang sehat dan terstruktur. WTO juga mengatur mengenai perdagangan internasional yang dilakukan secara individu maupun dengan perusahaan. Perdagangan secara internasional tentunya juga termasuk kedalam ranah hukum bisnis, menurut Munir Fuady, definisi dari hukum bisnis itu ialah aturan yang mengatur prosedur dari melaksanakan suatu perdagangan, kegiatan industri dan juga keuangan yang akan dikorelasikan dengan hasil produksi barang dan juga jasa dengan meletakkan dana dari para pelaku usaha dengan motif untuk meraih keuntungan.¹

Keberhasilan resolusi suatu negara dapat dilihat dari seberapa baik perselisihan diselesaikan melalui berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, litigasi, dan arbitrase.² Dalam praktik bisnis dan perdagangan baik nasional maupun internasional, perselisihan antar pihak merupakan hal yang wajar terjadi. Jenis-jenis sengketa bisnis yang muncul sangat beragam, mulai dari sengketa kontraktual seperti pelanggaran terhadap isi perjanjian, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak, hingga perselisihan interpretasi klausul perjanjian. Selain itu, sering juga muncul sengketa operasional seperti masalah dalam eksekusi proyek, keterlambatan pengiriman atau pembayaran, serta ketidaksesuaian kualitas produk/jasa. Tidak jarang pula terjadi sengketa hukum seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, praktik bis

¹ Andi Ardillah Albar. *Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 18-19.

² Juan Pablo. *Effectiveness of Mediation and Arbitration as Alternative Dispute Resolution Methods in Mexico*. Journal Of Conflict Management, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 39.

nis tidak sehat, atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks perdagangan internasional, kompleksitas sengketa ini semakin meningkat karena melibatkan berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Menyadari kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang efektif, masyarakat internasional kemudian mengembangkan sistem peradilan penyelesaian sengketa khusus. Di antara berbagai opsi yang ada seperti litigasi di pengadilan nasional atau mediasi, arbitrase internasional telah menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis global.

Arbitrase merupakan suatu badan alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dari lembaga peradilan pada umumnya dan sering digunakan di negara-negara maju.³ Arbitrase bersifat lebih fleksibel, tertutup, dan telah mendapatkan reputasi yang baik dalam skala internasional di kalangan para pengusaha⁴ dan juga penyelesaian sengketa melalui arbitrase cenderung lebih cepat dibanding dengan pengadilan umum lainnya⁵ sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih arbitrase sebagai peradilan untuk menengahi perkara mereka. Arbitrase juga berlaku secara internasional dan dapat didaftarkan putusannya melalui pengadilan negeri masing-masing negara. Arbitrase memiliki 2 macam bentuk,

yaitu arbitrase institusional dan *Ad Hoc*.⁶ Arbitrase institusional adalah peradilan tetap, yang mana lembaga dijalankan dalam jangka waktu yang lama dan akan selalu hidup walaupun tidak ada sengketa.⁷ Arbitrase *Ad Hoc* adalah lembaga peradilan yang dibuat khusus dan bersifat sebentar saja hanya untuk memeriksa permasalahan tertentu saja, dan lembaga ini akan dibubarkan apabila permasalahan tersebut telah diputus.⁸

Di Indonesia, suatu putusan arbitrase internasional hanya akan memperoleh kekuatan eksekutorial setelah melalui dan memenuhi seluruh prosedur hukum yang secara ketat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana mekanisme tersebut mensyaratkan diajukannya permohonan eksekusi secara resmi oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan tersebut, serta setelah melalui proses pemeriksaan yang cermat, pengadilan kemudian menerbitkan penetapan pelaksanaan (Eksekutor) yang berfungsi sebagai persyaratan formal mutlak untuk memberikan kekuatan hukum mengikat dan daya laku efektif terhadap putusan arbitrase internasional tersebut di

³ Kastriote Vlahna, Drita Krasniqi, Bletrona Krasniqi, dan Dafina Vlahna. *Arbitration And The Importance Of The Arbitration Agreement*. European Journal Of Educational & Social Sciences, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 160.

⁴ Indah Sari. *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 47.

⁵ Helmi Kasim. *Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Jurnal Rechtvinding, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 81.

⁶ Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*. Jurnal Al-Qardh, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 111.

⁷ Mariana Mugiono dan Astrid Athina Indradewi. *Eksistensi Dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 287.

⁸ Anik Entriani. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. AN-NISBAH, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 284.

seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan tersebut tidak serta merta diterima dan diakui begitu saja oleh sistem peradilan Indonesia, melainkan harus melalui proses pertimbangan yang mendalam dan komprehensif terlebih dahulu oleh pengadilan negeri, dimana dalam proses pemeriksaan ini, pengadilan memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah putusan arbitrase tersebut memenuhi semua syarat hukum yang ditetapkan, sehingga dalam beberapa kasus tertentu, putusan arbitrase internasional tersebut memiliki kemungkinan untuk ditolak pelaksanaannya oleh pengadilan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, seperti misalnya apabila putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kedaulatan Indonesia, atau mengandung cacat prosedural yang fundamental dalam proses pembuatannya.

Dengan demikian, meskipun Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing telah memiliki komitmen untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, namun pelaksanaannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum nasional serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan domestik sebagai bentuk kedaulatan negara dalam menjamin

bahwa setiap putusan asing yang akan dieksekusi di wilayah Indonesia tidak bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum Indonesia.

Dalam hal pembatalan putusan arbitrase itu sendiri, yang dapat melakukannya hanyalah pengadilan dimana putusan tersebut diputuskan.⁹ Meskipun permohonan eksekutor telah dikabulkan, pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar karena masih terdapat itikad buruk dari salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya.¹⁰ Dalam perkara Astro Nusantara International yang berperkara dengan PT Ayunda Prima Mitra, permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional di wilayah Indonesia ditolak oleh pengadilan dikarenakan oleh hal tertentu.

Adapun permasalahan yang diangkat adalah upaya hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia antara Astro Nusantara International melawan PT Ayunda Prima Mitra.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai pendekatan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dibahas. Metode yuridis normatif dipilih karena sifat penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap aspek-aspek hukum formal dan normatif yang terkait dengan topik penelitian. Dalam pelaksanaannya, penulis memanfaatkan dua jenis data utama, yaitu data

⁹ Hikmahanto Juwana. *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, 2022, hlm. 71.

¹⁰ Novran Harisa. *Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Aktualita, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 265.

sekunder¹¹ dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dari para ahli, serta yurisprudensi yang relevan. Sementara itu, data primer didapatkan dari putusan-putusan arbitrase internasional yang menjadi fokus kajian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan sebagai metode analisis utama, di mana penulis melakukan telaah mendalam terhadap isi dan makna dari undang-undang yang terkait, kemudian menghubungkannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi literatur yang bersumber dari buku-buku teks hukum karya para ahli terkemuka, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, serta berbagai situs hukum terpercaya yang menyediakan informasi dan analisis hukum terkini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan arbitrase mempunyai kekuatan yang mengikat dan final menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang bertuliskan: "*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.*"¹². Jadi putusan arbitrase bisa dibilang mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti putusan peradilan umum di Indonesia. Untuk putu

san yang diperoleh dari arbitrase internasional, dicantumkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada UU tersebut sudah diatur dengan cukup jelas mengenai status dari putusan peradilan arbitrase internasional.

Putusan yang diperoleh dari peradilan arbitrase internasional akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final di Indonesia jika telah mendapatkan pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang bertuliskan: "*Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*"¹³.

Arbitrase internasional seringkali menjadi opsi dari para pengusaha dalam menangani perkara atau sengketa yang tengah mereka alami. Salah satu kekuatan dari proses peradilan arbitrase ialah keterbukaan perusahaan-perusahaan yang menjadi pihak dalam perkara dalam memberikan informasi yang mereka miliki dalam upaya untuk membantu posisi mereka dalam kasus yang sedang berjalan.¹⁴ Banyak perusahaan yang mempercayai arbitrase untuk memutus sengketa mereka dikarenakan arbitrase merupakan peradilan yang memiliki karakteristik berupa otonomi kehendak, yang mana hal ini mengartikan bahwa pi

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Majmudji. (2003). "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*". (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hlm. 13.

¹² Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹³ *Ibid.*, Pasal 65

¹⁴ Roozbeh Kangari. *Construction Documentation In Arbitration*. Journal Of Construction Engineering And Management, Vol. 121, No. 2, 1995, hlm. 206.

hak-pihak yang turut serta dalam arbitrase akan mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri prosedur-prosedur yang mengatur akan seperti apa penyelesaian sengketa mereka, misal seperti pemilihan arbiter, tempat akan dilaksanakannya arbitrase, bahasa yang akan dipakai, dan prosedur-prosedur lainnya.¹⁵

Salah satu hal utama yang dijadikan alasan para pelaku usaha memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa adalah kebebasan mereka untuk memilih sendiri arbiter yang dianggap paling kompeten dan sesuai dengan kebutuhan kasus mereka.¹⁶ Fleksibilitas ini memungkinkan para pihak menunjuk arbiter yang benar-benar memahami kompleksitas teknis dan hukum dari sengketa bisnis mereka, sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan profesional. Selain itu, pemilihan panel arbiter yang memiliki keahlian khusus, pengalaman praktis, serta reputasi yang baik di bidang terkait juga menjadi nilai tambah yang signifikan, karena arbiter yang berkualitas akan lebih mampu menangani sengketa secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan bagi para pihak.¹⁷

Keunggulan lain yang membuat arbitrase diminati adalah fleksibilitas dalam penentuan jadwal persidangan, yang dapat disesuaikan dengan kesepa-

katan para pihak dan ketersediaan arbiter. Berbeda dengan proses peradilan umum yang seringkali terjebak dalam antrean panjang dan jadwal yang kaku, arbitrase memberikan ruang bagi para pihak untuk menetapkan jadwal yang lebih cepat dan sesuai kebutuhan bisnis mereka. Hal ini sangat penting mengingat banyak arbiter, terutama yang berpengalaman, memiliki jadwal yang padat, sehingga pengaturan waktu yang fleksibel dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanpa mengorbankan kualitas proses.¹⁸

Seperti dalam perkara Astro Nusantara International melawan PT Ayunda Prima Mitra, dimana para perusahaan tersebut menggunakan peradilan arbitrase internasional yakni Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara mereka. Tentunya penyelesaian sengketa di arbitrase ini harus disetujui oleh para pihak atau telah disebutkan dalam pasal atau klausul perjanjian mereka yang memilih arbitrase sebagai peradilan tempat mereka akan menyelesaikan sengketa di kemudian hari.¹⁹ Pada tahun 2008, Astro (sebagai penggugat) dan PT Ayunda (sebagai tergugat) sepakat untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka melalui *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), sebuah lembaga

¹⁵ Aceris Law LCC. Arbitrase Internasional. <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/lawsapplicable-to-an-international-arbitration/>. Diakses pada tanggal 12 April 2025.

¹⁶ Priyatna Abdurrasyid. 2002. "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar". (Jakarta: PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI), hlm. 78-79.

¹⁷ Muskibah. *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal

Komunikasi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 139-149.

¹⁸ Joseph L. Daly. *Arbitration: The Basic*. Journal Of American Arbitration, Vol. 5, No. 1, 2006, hlm. 33.

¹⁹ Grace Henni Tampongangoy. *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 163.

arbitrase internasional terkemuka yang berbasis di Singapura. Pemilihan SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa didasarkan pada klausul arbitrase yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Proses arbitrase berlangsung secara tertutup dan melibatkan panel arbiter yang independen serta ahli di bidang hukum dan bisnis internasional.

Setelah melalui serangkaian sidang yang panjang dan pemeriksaan bukti yang mendalam, SIAC akhirnya menjatuhkan putusan No. ABR062/08/JL yang memenangkan Astro. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sesuai dengan prinsip dasar arbitrase internasional yang tidak mengenal upaya banding. Hal ini membuat PT Ayunda tidak memiliki pilihan lain selain menerima putusan tersebut, meskipun mungkin tidak puas dengan hasilnya. Konsekuensi dari putusan ini adalah kewajiban PT Ayunda untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan arbitrase, termasuk kemungkinan pembayaran ganti rugi atau pemenuhan kewajiban kontraktual lainnya.

Setelah memperoleh putusan arbitrase, pihak Astro segera mengajukan permohonan eksekusi (eksekutor) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan putusannya di wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 11 September, Pengadilan menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh Astro beru-

pa menolak permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut.

Pertimbangan dari Pengadilan dalam menjatuhkan putusan ialah putusan arbitrase internasional nomor ABR062/08/JL dianggap bertentangan dengan ketertiban umum yang mengacu pada Pasal 66 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang bertuliskan: "*Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.*"²⁰.

Melihat putusan itu, pihak Astro kembali mengajukan permohonan berupa permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2012. Pengajuan kasasi oleh pihak Astro didasari oleh Pasal 68 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang bertuliskan: "*Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.*"²¹.

Pada tanggal 26 Maret 2023, Mahkamah Agung sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 68 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang bertuliskan: "*Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari*

²⁰ Pasal 66 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²¹ *Ibid*, Pasal 68 ayat (2)

setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.”²², Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa menolak permohonan yang dimohonkan oleh pihak Astro yang tertuang dalam putusan nomor 877 K/Pdt.Sus/2012. Pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tersebut masih sama dengan Pengadilan Negeri, yaitu karena putusan arbitrase internasional nomor ABR062/08/JL dianggap telah bertenangan dengan ketertiban umum.

Melihat putusan tersebut, pihak Astro lagi-lagi tidak terima dan kembali melakukan upaya hukum terakhir yakni peninjauan kembali. Astro mengajukan permohonan tersebut dengan didasari oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang bertuliskan: “*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”²³.

Permohonan yang dimohonkan oleh pihak Astro juga telah sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 69 huruf c UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang bertuliskan: “*Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :*

c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh

kekuatan hukum tetap dan telah diberi tahukan kepada para pihak yang ber perkara;”²⁴.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Mahkamah Agung pun menerima permohonan peninjauan kembali dari Astro dan memutuskan dalam putusan nomor 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang mana pada intinya menolak permohonan eksekutor tersebut. Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa alasan permohonan eksekutor Astro tidak berdasar hukum, sementara putusan tingkat sebelumnya telah memenuhi syarat formal dan material tanpa adanya kekeliruan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung.

D. Penutup

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan umum telah menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan solusi yang efisien, cepat, dan bersifat final bagi para pihak yang bersengketa tanpa perlu melalui proses berbelit-belit di pengadilan konvensional. Indonesia sendiri sebagai bagian dari komunitas global juga telah mendukung hal tersebut dengan mengizinkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional melalui mekanisme pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dikenal dengan istilah permohonan Eksekutor, sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Namun, permohonan eksekutor tidak

²² Ibid, Pasal 68 ayat (3)

²³ Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

²⁴ Ibid, Pasal 69 huruf c

semata-mata langsung dapat diterima begitu saja oleh Pengadilan, melainkan harus memenuhi sejumlah ketentuan dan persyaratan substantif maupun prosedural yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang antara lain mencakup pemeriksaan terhadap keabsahan perjanjian arbitrase, kesesuaian putusan dengan ketertiban umum, serta tidak bertentangan dengan hukum dan kedaulatan Indonesia, sehingga menjamin bahwa hanya putusan arbitrase yang memenuhi standar tertentu saja yang dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Suatu putusan arbitrase internasional baru dapat memperoleh kekuatan eksekutorial di yurisdiksi Indonesia setelah melalui proses verifikasi ketat dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan substantif maupun prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan pelaksanaannya. Apabila terdapat putusan arbitrase yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, baik karena bertentangan dengan ketertiban umum, melanggar kedaulatan negara, atau cacat prosedur, maka permohonan eksekutor terhadap putusan tersebut berpotensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang mengesahkan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Terhadap penolakan permohonan eksekutor suatu putusan arbitrase internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menga-

jukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan dasar hukum bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan atau menafsirkan hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materil.

Namun, apabila upaya kasasi ini juga dinyatakan tidak diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung, pemohon masih memiliki jalan hukum terakhir berupa pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengajuan PK ini hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu harus ditemukan adanya bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) yang belum pernah diungkapkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya dan apabila diketahui akan dapat mengubah putusan, atau apabila terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum yang bersifat fundamental sehingga mengakibatkan ketidakadilan yang material dalam putusan tersebut. Dengan demikian, meskipun proses eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia melibatkan berbagai tahapan upaya hukum yang berjenjang, hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia tetap memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperjuangkan hak-haknya secara adil, sekaligus menjaga prinsip kepastian hukum dan kedaulatan negara dalam melaksana-

kan putusan arbitrase asing di wilayah hukum Republik Indonesia.

Saran yang bisa penulis berikan berdasarkan penelitian ini ialah akan lebih baik apabila permohonan eksekutor bisa dilakukan dengan lebih mudah dan adil untuk pihak luar, karena arbitrase sendiri sebenarnya merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa yang masih berkembang²⁵, sehingga masih banyak celah dan kekurangan dalam regulasi arbitrase internasional maupun nasional. Jangan sampai ada ketimpangan posisi dan ketidakadilan antara pihak luar dengan pihak dari Indonesia. Juga, penulis menyarankan agar tata cara eksekutor diatur dalam regulasi arbitrase, sehingga hal tersebut akan mempermudah pihak luar untuk mengeksekusi putusannya di Indonesia.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat memberikan jaminan proses berjenjang bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sekaligus memastikan bahwa hanya putusan yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kesesuaian dengan kebijakan publik Indonesia yang dapat dieksekusi di wilayah hukum Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. PT Fika hati Aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Albar, A. A. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1 (1).
- Astuti, N. A. dan Tarantang, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3 (2).
- Daly, J. L. (2006). Arbitration: The Basic. *Journal Of American Arbitration*, 5 (1).
- Etriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *AN-NISBAH*, 3 (2).
- Harisa, N. (2018). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Aktualita*, 1 (1).
- Juwana, H. (2022). Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional. *Jurnal Hukum Bisnis*, 21.
- Kangari, R. (1995). Construction Documentation In Arbitration. *Journal Of Construction Engineering And Management*, 121 (2).
- Kasim, H. (2018). Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. *Jurnal Rechtvinding*, 7 (1).
- Mugiono, M. dan Indradewi, A. A. (2024). Eksistensi Dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1 (3).

²⁵ Sergio Puig. *Social Capital In The Arbitration Market*. European Journal Of

International Law, Vol. 25, No. 2, 2014, hlm. 388.

- Muskibah. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4 (2).
- Pablo, J. (2024). Effectiveness of Mediation and Arbitration as Alternative Dispute Resolution Methods in Mexico. *Journal Of Conflict Management*, 4 (4).
- Puig, S. (2014). Social Capital In The Arbitration Market. *European Journal Of International Law*, 25 (2).
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9 (2).
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Jurnal Lex et Societatis*, 3 (1).
- Vlahna, K., Krasniqi, D., Krasniqi, B., dan Vlahna, D. (2020). Arbitration And The Importance Of The Arbitration Agreement. *European Journal Of Educational & Social Sciences*, 5 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Website

Aceris Law LCC. Arbitrase Internasional. Diakses pada tanggal 12 April 2025. <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/lawsapplicable-to-an-international-arbitration/>.